

**PELAKSANAAN PERKAWINAN WALI HAKIM DAN
PENYELESAIANNYA DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN GERUNG LOMBOK BARAT**

M. Indra Gunawan

IAI Hamzanwadi NW Pancor Lombok Timur NTB

Email: indra.iaih@gmail.com

Abstract: In general, there are still many people who do not or do not understand the factors that cause marriages with guardian judges to be carried out, which results in marriages that must be repeated because there is an error in determining the guardian of marriage, which should be married to a guardian judge but married to a lineage guardian, as well with the wishes of the family of the prospective bride who wants the marriage that has been carried out with the guardian of the judge to be repeated with the guardian of the lineage for reasons of wanting to cover the disgrace in the case of the prospective bride born out of wedlock. Another problem that occurs in the case of marriage with the guardian of the judge is the occurrence of a disharmonious relationship between the bride and groom and the guardian of their lineage who is *adal* (reluctant) to act as a marriage guardian so that the guardianship is transferred to the judge. This research is presented to reveal the factors that cause marriage with a judge's guardian, and its resolution at the Office of Religious Affairs, Gerung District, West Lombok Regency. The research method used is a qualitative method. The results showed that the factors that led to the implementation of marriages with guardian judges at the KUA of Gerung District from 2013 to 2020, namely: (a) the lineage guardian was outside the region/country; (b) the bride is born out of wedlock; (c) lineage guardians are/reluctant to marry; (d) the bride is a convert and does not have a Muslim lineage guardian; (e) the bride does not have a guardian; (f) guardian *nasab mafqūd* / missing; and (g) lineage guardians do not meet the requirements because they are *insane/insane*.

Keywords: implementation, marriage, guardian judge, settlement method.

Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa landasan perkawinan adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dan dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

¹ Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Pedoman Penghulu* (Jakarta, 2005), 232.

Dalam ajaran agama Islam perkawinan baru dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat, hal ini seperti diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada bab IV pasal 14 tentang rukun nikah yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul.²

Peranan wali nikah menduduki tempat yang penting dan dapat dikatakan sebagai faktor yang dominan dan menentukan dalam sebuah prosesi perkawinan. Sebagaimana sabda Nabi saw. yang menyatakan:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (أَخْرَجَهُ الْارْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ)

Artinya:

“Perempuan manapun yang menikah tidak dengan izin walinya, maka pernikahannya batal” (Riwayat empat ahli Hadis, kecuali al-Nasa’i).³

Pada saat wali nasab yang *aqrab* (wali yang lebih dekat hubungan kekerabatannya) sedang berada di luar daerah atau luar negeri, kemudian ada wanita yang berada di bawah perwaliannya akan melangsungkan perkawinan, sebagian masyarakat berpendapat bahwa perwalian wanita itu dipindahkan kepada wali *ab’ad* (wali yang lebih jauh hubungan kekerabatannya), padahal sebelumnya wali *aqrab* tidak pernah berwakil kepada siapa pun. Hal ini berbeda dengan pandangan para ulama fiqih yang menyatakan bahwa perwalian dipindahkan kepada hakim apabila wali nasab yang *aqrab* sedang berada di tempat sejauh radius diperbolehkannya meringkas shalat dan tidak ada seorang pun wakilnya yang bertindak untuk menikahkan.⁴

Melihat ragamnya permasalahan dalam perkawinan dengan wali hakim sebagaimana tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti secara jelas latar belakang sosiologis tentang faktor-faktor penyebab dilaksanakannya perkawinan wali hakim dan cara penyelesaiannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Propinsi NTB Tahun 2020.

² Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Jakarta, 2000), 18.

³ Muhammad bin Ismāil al-San’āni, *Subul al-Salām* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tt), Jilid III, 228.

⁴ Ibrahim Muhammad Ramadan, *Mukhtasar al-Fiqh ‘Ala al-Madhāhib al-Arba’ah* (Bairut Libanon: Dār al-Qalam, tt), 288.

Kajian Terhadap Perkawinan dan Wali Hakim dalam Islam

Wali hakim ialah seseorang yang kedudukannya berhak melakukan akad pernikahan. Hak itu didapatkannya berdasarkan penyerahan dari wali nasab atau karena tidak adanya wali nasab, menurut cara-cara tertentu.⁵ Imam Muhammad bin Salim dalam kitabnya *al-Miftāh Lubāb al-Nikāh* mendefinisikan hakim, yaitu penguasa atau penggantinya (menterinya) atau *qadi* atau orang yang diserahi perwalian untuk mengakadkan nikah.⁶

Adapun Imam Abi Bakar dalam kitab *I'ānah al-Tolibin*, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sultan adalah siapa saja yang memiliki kekuasaan dan perwalian terhadap seorang perempuan baik secara umum seperti imam (penguasa) atau secara khusus seperti *qadi* (hakim) ataupun orang yang diserahkan hak perwalian untuk mengakad nikahkan seorang perempuan.⁷ Demikian pula halnya dengan Imam Ibnu Qudamah al-Hambaly dalam kitab *al-Mughni* menyebutkan bahwa sultan yaitu orang yang memiliki kekuasaan untuk menikahkan seorang perempuan yang tidak mempunyai wali.⁸ Tetapi Imam Khatib al-Sarbini memberikan penafsiran terhadap makna sultan, yaitu penguasa yang mewilayahi daerah perempuan yang tidak mempunyai wali dan bukan penguasa yang berada di luar daerah perempuan tersebut.⁹ Jika diserahkan kepada hakim atau penguasa yang berasal dari daerah yang lain, maka hukum nikahnya adalah tidak sah.¹⁰

Hakim tidak boleh menikahkan seorang perempuan yang tidak berada di daerah perwaliannya dengan seseorang yang berada di daerah wilayahnya. Jika dalam suatu negara ada dua *qadi*, maka masing-masing dari keduanya mempunyai

⁵ Ibnu Mas'ūd & Zainal Abidin S., *Fiqh Mazhab Syafi'i* ..., 274.

⁶ Muhammad bin Salim, *al-Miftāh Lubāb al-Nikāh*, dalam *al-Majmū' fi Ahkām al-Nikāh*, oleh Syekh Muhammad bin Ahmad (tt,tth), 335. Adapun teks aslinya adalah sebagai berikut:

الحاكم وهو السلطان أو نائبه من وزيره أو قاض أو متول عقود الإنكحة

⁷ Abi Bakr, *I'ānah al-Tolibin*..., 314. Dan teks aslinya adalah:

ان المراد بالسلطان كل من له سلطنة وولاية على المرأة عما كان كالامام او خاصا كالقاضي والمتولى لعقود الإنكحة

⁸ Abi Muhammad Abdullah Ahmad bin Muhammad ibn Qudāmah al-Muqaddisy al-Hambaly, *al-Mughni* (Riyad; Dār Alam Al-Kutub, tth) 378. Adapun teks aslinya:

فاما السلطان فله الولاية على من لا ولي له

⁹ Syamsuddin Muhammad ibn Muhammad Khātib al-Sarbini, *Mughni al-Muhtāj Ilā Ma'rifati Alfāz al-Minhāj*, (Libanon Beirut; Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah) Jilid III, 193.

¹⁰ Imam Taqiuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatu al-Akhyar*..., 79.

hak perwalian setengah negara. Dengan demikian, *qadi* yang satu tidak boleh menikahkan perempuan yang ada dalam wilayah *qadi* yang lain. Jika kedua-duanya memutuskan untuk menikahkan dengan cara terang-terangan, maka hendaklah masing-masing dari mereka melaksanakan hal itu. Namun jika masing-masing dari keduanya merasa berdosa untuk menikahkan seorang perempuan, maka hendaklah mereka menikahkannya bersama-sama. Dalam kasus ini, maka posisinya adalah seperti menikahkannya dua orang wali. Jika salah satu dari dua wali itu lebih dahulu, maka akad pernikahan itu hendaklah dikuasakan kepada wali yang lebih dahulu itu.¹¹

a. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perkawinan dengan Wali Hakim

Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah dalam kondisi tertentu sebagaimana diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 23 ayat 1 dan 2, sebagai berikut:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adal* atau enggan.
2. Dalam hal wali *adal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.¹²

Di dalam kitab *al-Umm* Imam Syafi'i menerangkan bahwa jika wali nasab berada di tempat akan dilangsungkannya akad nikah, tetapi ia enggan untuk menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya, maka dalam hal ini perwaliannya tidak dapat dipindahkan kepada wali *ab'ad*, dan wanita tersebut tidak bisa dinikahkan oleh siapapun selain sultan (hakim). Meskipun begitu, hakim tetap dianjurkan untuk meminta kepada wali yang enggan itu agar bersedia menikahkan.¹³

¹¹ Heri Purnomo & Saiful Hadi, *Fiqh Nikah*, (Jakarta:Mustaqim, 2003), 232.

¹² Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*..., 22.

¹³ Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*..., 37. Dan redaksi aslinya adalah sebagai berikut:

وإذا كان الولي حاضراً فامتنع من التزويج فلا يزوجه الولي الذي يليه في القرابة ولا يزوجه إلا السلطان الذي يجوز حكمه فإذا رفع ذلك إلى السلطان فحق عليه أن يسأل عن الولي

Imam Zainudin *al-Malibary* di dalam kitab *Fath al-Mu'in* menerangkan bahwa *qadi* (hakim) bertindak sebagai wali nikah menggantikan wali nasab dalam kondisi-kondisi seperti disebutkan di bawah ini:

1. Wanita yang tidak mempunyai wali, baik wali nasab atau *wala'* (membebaskan budak). Atau wali-walinya yang lebih dekat sedang pergi ke tempat sejauh (radius) dua marhalah serta tidak ada wakil walinya itu yang datang di tempat perkawinan.
2. Wali nasab sedang pergi ke suatu tempat yang jaraknya kurang dari dua marhalah, tetapi ada keuzuran untuk bisa sampai ke tempat akad nikah akan dilangsungkan karena khawatir terjadinya pembunuhan atau pemukulan atau perampasan harta di tengah perjalanan.
3. Wali nasab *mafqud* (hilang) seperti tidak diketahui tempatnya, hidup atau matinya, setelah tidak ada di tempat atau setelah terjadi peperangan atau kapal yang ditumpangnya pecah atau setelah terjadi penawanan musuh.
4. Wali nasab walaupun wali mujbir melakukan *adal*, yaitu menolak mengawinkan anak wanita perwaliannya yang telah baligh serta berakal sehat (*mukallaf*) yang minta dikawinkan dengan laki-laki seimbang walaupun dengan mahar di bawah mahar *mithil* dengan laki-laki tersebut.
5. Dan wali nasab menyembunyikan diri atau terus-menerus mengundur perkawinan yang telah dijanjikannya, maka sang hakim dapat bertindak sebagai wali untuk menikahkan. Demikian juga hakim berhak mengawinkan, jika sang wali menghalang-halangi perkawinan anak perwaliannya atau ingin mengawininya sendiri, misalnya wali berupa anak lelaki paman dalam keadaan tiada wali lain yang sederajat atau berupa *mu'tiq*.¹⁴

Menurut pandangan Mazhab Malikiyah, berpindahnya perwalian kepada hakim dapat terjadi apabila bapak dari mempelai perempuan atau orang yang telah

¹⁴ Zainuddin Abdul Azīz *al-Malibary*, *Fath al-Mu'in* (Surabaya: Al-Haramain Jaya, 2006), 104. Adapun redaksi aslinya adalah sebagai berikut:
(عدم وليها) الخاص بنسب أو ولاء، أو (غاب) اقرب اوليائها (مرحلتين) وليس له وكيل حاضر في التزويج (أو غاب إلى دونهما، لكن (تعذر وصول إليه) أي الولي، (الخوف) في الطريق من القتل أو الضرب أو أخذ مال (أو فقد) أي الولي، بان لم يعرف مكانه ولا موته ولا حياته بعد عيبه أو خضوع قتال أو انكسار سفينة أو أسر عدو (أو عضل) أي الولي ولو مجبرا، أي منع (مكلفة) أي بالغة عاقلة (دعت إلى تزويجها من (كفى) ولو بدون مهر المثل من تزويجها ولو ثبت توار الولي أو تعززه، زوجها الحاكم، وكذا يزوج القاضي إذا أحرم الولي أو أراد نكاحها، كابن عم فقد من يساويه في الدرجة ومعتق

diwasiyatkan untuk menikahkan mempelai perempuan sudah hilang (tidak jelas kabar beritanya), sebagaimana halnya jika wali nasab tersebut berada pada tempat yang sangat jauh.¹⁵

Sedangkan Mazhab Hambali menerangkan bahwa hakim dapat bertindak sebagai wali nikah terhadap seorang perempuan yang wali nasabnya enggan untuk menikahkan, atau wali nasab berada pada tempat yang jaraknya diperbolehkan meringkas salat (*masafat al-qasri*), atau wali nasab sedang berada di tempat yang jaraknya tidak diketahui, atau memang tempat keberadaannya tidak diketahui sama sekali meskipun sangat dekat.¹⁶

Demikian pula Sayyid Sābiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* menyebutkan bahwa berpindahnya hak perwalian kepada hakim dapat terjadi dalam dua kondisi, yaitu:

1. Apabila ada pertentangan di antara wali-wali nikah.
2. Bilamana walinya tidak ada atau gaib. Jika seorang laki-laki yang sepadan melamar kepada perempuan yang sudah baligh dan ia menerimanya tetapi tidak ada seorangpun dari walinya yang hadir waktu itu, misalnya karena gaib sekalipun tempatnya dekat, tetapi di luar alamat pihak perempuan, dalam keadaan seperti ini, maka hakim berhak mengadakan pernikahannya, kecuali kalau perempuan dan laki-laki yang mau kawin tersebut bersedia menanti kedatangan walinya yang gaib itu.¹⁷

¹⁵ Ibrahim Muhammad Ramadan, *Mukhtsar al-Fiqh 'Ala Madhāhib ..*, 287. Adapun teks aslinya adalah sebagai berikut:

فإذا فقد الأب ووصيه انتقلت الولاية للحاكم كما إذا كان في غيبة بعيدة

¹⁶ Ibrahim Muhammad Ramadan, *Mukhtsar al-Fiqh ala Madhāhib al-Arba'ah...*, 288.. Dan redaksi aslinya adalah sebagai berikut:

وينتقل الحق من العاضل للحاكم فهو الذي يباشر زواج التي منعها الولي من الزواج سواء كان مجبرا أو غيرهم و منها أن يغيب فوق مسافة القصر أو يغيب مسافة مجهولة أو لا يعرف له مكان أصلا ولو كان قريبا.

¹⁷ Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah...*, 122. Adapun teks aslinya berbunyi:

تنتقل الولاية إلى السلطان، حالتي:

أ. إذا تشاجر الأولياء

ب. إذا لم يكن الولي موجودا، ويصدق ذلك بعدمه مطلقا، أو غيبته... فإذا حشر الكفو ورضيت المرأة البالغة به، ولم يكن أحد من الأولياء حاضرا، بان كان غائبا ولو في محل قريب، إذا كان خارجا من بلد المرأة، فإن للقاضي في هذه الحالة حق العقد إلا أن ترضى ومن يريد التزويج بها انتظر قدوم الغائب.

Analisis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Diterapkannya Perkawinan Wali Hakim

Berdasarkan data perkawinan wali hakim yang ditemukan di wilayah Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, tercatat peristiwa nikah yang telah dilaksanakan dengan wali hakim dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 sebanyak 369 peristiwa, dengan faktor-faktor penyebab antara lain: (1) wali nasab sedang berada di luar daerah/negeri; (2) mempelai perempuan lahir di luar nikah; (3) wali nasab *adal* enggan untuk menikahkan; (4) mempelai perempuan seorang muallaf dan tidak mempunyai wali nasab yang beragama Islam; (5) mempelai perempuan tidak mempunyai wali; (6) wali nasab *mafqud* /hilang; dan (7) wali nasab tidak memenuhi syarat karena tidak waras/gila.

Ketujuh faktor yang telah menyebabkan diterapkannya perkawinan dengan wali hakim di wilayah Kecamatan Gerung seperti tersebut di atas penulis akan bahas dan analisis satu persatu sebagai berikut:

1. Wali nasab sedang berada di luar daerah/negeri

Penerapan perkawinan dengan wali hakim disebabkan karena wali nasab sedang berada di luar daerah/negeri sebagaimana tercantum di atas adalah faktor penyebab perkawinan wali hakim paling banyak di wilayah Kecamatan Gerung, dimana dari 369 peristiwa nikah dengan wali hakim tercatat 332 peristiwa nikah dengan wali hakim disebabkan karena wali nasab sedang berada di luar daerah/negeri.

Menurut analisis penulis istilah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim dalam kasus tersebut masih kurang tepat, karena dapat menimbulkan pemahaman bahwa yang menjadi sebab perpindahan perwalian dari wali nasab kepada wali hakim dalam kasus ini semata-mata karena wali nasab sedang berada di luar daerah/negeri. Padahal yang menjadi alasan utama berpindahnya perwalian itu adalah karena wali nasab tidak dapat hadir di tempat akad nikah dilangsungkan karena sedang berada pada satu tempat yang jaraknya diperbolehkan *menqasar* salat, terlepas apakah ia sedang berada di dalam daerah/negeri ataupun di luar daerah/negeri. Selanjutnya beberapa pandangan para ulama maupun peraturan pemerintah yang

menerangkan bahwa perpindahan hak perwalian dari wali nasab kepada hakim dalam kasus tersebut tidak semata-mata terjadi karena wali nasab sedang berada di luar daerah/negeri. Karena redaksi yang umumnya digunakan oleh para ulama dalam masalah ini adalah keberadaan wali nasab sudah mencapai jarak 2 marhalah atau radius sudah diperbolehkannya *menqasar* salat dan tidak menyebutkan sedang berada di luar daerah/negeri.

Di antara fatwa ulama yang berkaitan dengan masalah ini adalah fatwa Imam Ibn Hajar al-Haitami di dalam kitab *Tuhfatu al-Muhtāj Fi Sharh al-Minhāj*, Juz 7 halaman 259-260 yang menjelaskan:

ولو غاب الاقرب الى مرحلتين او اكثر ولم يحكم بموته ولا وكل من يزوج موليته ان خطبت في غيبته زوج السلطان لا الابد وان طالت غيبته وجهل محله وحياته لبقاء اهلية الغائب والاصل ابقائها¹⁸

Di dalam pernyataan Imam Ibn Hajar diatas terdapat kata 2 marhalah yang merupakan kata kunci yang menunjukkan bahwa berpindahnya hak perwalian dari wali nasab kepada wali hakim dapat terjadi apabila wali nasab tidak berada di tempat akad nikah akan dilangsungkan disebabkan karena sedang berada di suatu tempat jaraknya sudah mencapai 2 marhalah. Hal yang sama juga ditemukan dalam pandangan yang disampaikan oleh Imam Zaenudin al-Malibāry dalam kitab *Fath al-Muīn Bi Sharh Qurrati al-‘ain* yang menyebutkan:

(عدم وليها) الخاص بنسب او ولاء, او (غاب) اقرب اوليائها (مرحلتين) وليس له وكيل حاضر في التزويج (او) غاب الى دونهما, لكن (تعذر وصول اليه) اي الى الولي, (الخوف) في الطريق من القتل او الضرب او اخذ مال¹⁹

¹⁸ Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfatu al-Muhtāj Fi Sharh al-Minhāj* (tt, tth) Juz 7, 259-260. sedangkan terjemah dari teks di atas adalah:

“Apabila wali *aqrab* gaib (pergi) sampai radius 2 marhalah atau lebih dan tidak/belum dihukumi meninggal, dan tidak pernah berwakil kepada seseorang untuk menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya jika ia dilamar oleh seseorang laki-laki pada waktu perginya itu, maka yang berhak untuk menikahkan (calon mempelai wanita) adalah sulṭan (hakim) bukan wali *ab’ad*, walaupun perginya wali *aqrab* tersebut sudah sangat lama dan tidak diketahui tempat atau kehidupannya, karena pada dasarnya yang dipedomani adalah masih hidupnya wali yang gaib tersebut.”

¹⁹ Zaenudin Al-Malibāry, *Fath al-Muīn*,..., 104. Dan terjemahan dari teks di atas sebagai berikut:

“Wali hakim dapat menikahkan wanita yang tidak mempunyai wali *khas* (khusus), baik wali nasab atau *wala’*, maupun wali-walinya yang lebih dekat tidak ada di tempat, karena sedang

Mayoritas ulama fiqih dalam menjelaskan masalah perpindahan wali nasab kepada wali hakim yang disebabkan karena ketidak hadirannya wali nasab di tempat akad nikah dilangsungkan karena sedang berada di tempat yang lain disyaratkan harus sudah mencapai 2 marhalah atau jarak yang sudah diperbolehkan *menqasar* salat. Hal ini berarti bahwa jika wali nasab berada di suatu tempat yang kurang dari 2 marhalah dan tidak ada sesuatu yang dapat menghalanginya untuk sampai ke tempat akad nikah akan dilangsungkan maka hak perwaliannya tidak dapat dipindahkan kepada hakim.

2. Mempelai Wanita Lahir di Luar Nikah

Dalam data perkawinan dengan wali hakim yang penulis dapat di KUA Kecamatan Gerung ditemukan bahwa di antara sebab dilaksanakannya perkawinan dengan wali hakim adalah karena mempelai wanita adalah anak yang lahir diluar nikah (lahir kurang dari 6 bulan setelah akad nikah kedua orang tuanya). Setidaknya dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 tercatat ada 9 kasus atau sekitar 2,43% perkawinan dengan wali hakim disebabkan karena calon mempelai wanita lahir di luar nikah.

Penetapan asal usul anak dalam perspektik hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain.

Jika dianalisis pengertian dari anak yang terlahir di luar nikah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan (UUP) ataupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan pandangan yang dikemukakan oleh para ahli fiqih, maka akan ditemukan adanya perbedaan pandangan yang dapat berimplikasi kepada persoalan perwalian dan warisan.

pergi sejauh perjalanan dua marhalah serta tidak ada wakil walinya itu yang datang di tempat akad nikah dilangsungkan, atau keberadaan wali *khas* (khusus) kurang dari dua marhalah, tetapi dirasa *udzur* untuk dapat sampai ke tempat acara pernikahan dilaksanakan, karena khawatir terjadinya pembunuhan atau pemukulan atau perampasan harta di tengah perjalanan.”

Di dalam UUP. No.1/1974 pasal 42 dan 43 disebutkan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (pasal 42). Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (pasal 43 ayat 1). Demikian pula di dalam KHI pasal 99 dan 100 dinyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah (pasal 99). Dan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya (pasal 100).

Sedangkan Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan menjelaskan bahwa seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, tetapi biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.²⁰

3. Wali nasab *Adal* (Enggan Menikahkan)

Faktor yang termasuk penyebab dilaksanakannya perkawinan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Gerung sebagaimana tersebut pada bab VI adalah *adalnya* wali nasab. Meskipun kasus wali *adal* di wilayah Kecamatan Gerung seperti data yang penulis temukan terjadi hanya satu kali atau 0,27 % dari seluruh peristiwa nikah dengan wali hakim yang terhitung dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020, namun peristiwa tersebut telah menambah daftar faktor penyebab penerapan perkawinan wali hakim, khususnya di KUA Kecamatan Gerung.

Wali nasab *adal* (Enggan Menikahkan) merupakan salah satu sebab dari berpindahnya perwalian dari wali nasab kepada hakim. Hal tersebut didasarkan atas fatwa ulama fiqih maupun peraturan perundang-undangan.

Menurut analisis penulis antara fatwa ulama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal perpindahan hak perwalian dari wali nasab kepada hakim yang disebabkan karena wali nasab *adal* atau enggan

²⁰ Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 226.

terdapat kesamaan pandangan, tetapi dalam hal penetapan *adal*nya wali terdapat perbedaan sistem.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 23 ayat 2 misalnya, disebutkan bahwa dalam hal wali *adal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Hal ini berarti perkawinan wali hakim tidak dapat dilaksanakan sebelum ada keputusan resmi dari Pengadilan Agama yang menetapkan bahwa wali nasab telah dihukumkan *adal* dan hak perwaliannya dipindahkan kepada hakim.

Di satu sisi ketentuan perkawinan dengan wali hakim yang disebabkan karena wali nasab *adal* berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini memiliki nilai maslahat, seperti; dengan adanya keputusan Pengadilan Agama tentang wali nasab yang *adal*, maka seorang hakim tidak akan ragu untuk menikahkan karena sudah memiliki kepastian hukum formil yang menjadi dasar pelaksanaan perkawinan wali hakim.

Tetapi di sisi yang lain, ketentuan seorang hakim harus menunggu keputusan dari Pengadilan Agama tentang wali nasab yang *adal*, dapat menyebabkan tertundanya pelaksanaan akad nikah hingga proses persidangan di Pengadilan Agama telah menetapkan satu keputusan. Proses persidangan di Pengadilan Agama yang berkaitan dengan wali nasab yang *adal* ini dapat memakan waktu sampai tiga atau empat bulan yang tentunya akan berdampak pada psikologis atau kejiwaan kedua mempelai maupun keluarga dari pihak keduanya.

Sedangkan dalam beberapa pandangan ulama fiqih disebutkan bahwa seseorang telah dapat dihukumkan *adal* apabila ia tidak mau menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya sesudah ia diminta untuk menikahkan tanpa harus melalui proses persidangan di pengadilan terlebih dahulu. Hal ini dapat terlihat dari salah satu fatwa yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i yang menyatakan:

وإذا كان الولي حاضرا فامتنع من التزويج فلا يزوجه الولي الذي يليه في القرابة ولا يزوجه إلا السلطان الذي يجوز حكمه فإذا رفع ذلك إلى السلطان فحق عليه أن يسأل عن الولي²¹

Dalam fatwa di atas Imam Syafi'i menyatakan dengan jelas bahwa hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab telah menolak untuk menikahkan seorang wanita yang berada di bawah perwaliannya, dan tidak menyebutkan bahwa harus terlebih dahulu melalui proses persidangan. Tetapi meskipun hak perwalian sudah berpindah kepada hakim tanpa melalui proses persidangan, dalam pandangan Imam Shāfi'i ini hakim tetap diharuskan untuk meminta kembali kepada wali yang sudah dihukumkan *adal* itu agar bersedia menikahkan. Jika wali nasab tersebut masih tetap pada pendirian semula yaitu tidak mau menikahkan, maka barulah hakim dapat bertindak sebagai wali nikah.

Mencermati ketentuan hukum tentang wali hakim karena wali nasab mempelai wanita *adal* atau enggan menikahkan, baik menurut perspektif para ulama fiqih maupun peraturan pemerintah yang telah dilaksanakan di KUA Kecamatan Gerung, terdapat adanya kesamaan antara teori yang disampaikan oleh para ulama dengan aturan pemerintah maupun sistematika pelaksanaannya di KUA.

Menurut analisis penulis dipindahkannya perwalian seseorang yang tidak beragama Islam kepada hakim seperti yang telah dilaksanakan di KUA Kecamatan Gerung, karena perwalian seorang yang non muslim dianggap tidak memenuhi persyaratan. Sebab syarat mutlak untuk menjadi wali nikah adalah harus beragama Islam. Keharusan seseorang yang bertindak sebagai wali nikah beragama Islam dipedomani oleh firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Ali Imran [3]: 28 yang menyatakan:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

²¹ Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*,..., 37. Dan terjemah dari teks di atas:

“Jika wali nasab berada di tempat akan dilangsungkannya akad nikah, tetapi ia enggan untuk menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya, maka dalam hal ini perwaliannya tidak dapat dipindahkan kepada wali *ab'ad*, dan wanita tersebut tidak bisa dinikahkan oleh siapapun selain sulṭān (hakim). Meskipun begitu, hakim tetap dianjurkan untuk meminta kepada wali yang enggan itu agar bersedia menikahkan.”

Artinya:

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali, dengan meninggalkan orang-orang mukmin.”²²

Di samping ayat di atas keharusan seorang wali nikah beragama Islam juga dikuatkan oleh fatwa Imam Ibrahim al-Baijuri dalam kitab “*al-Baijuri ‘Ala Ibn Qāsim*” yang menegaskan bahwa tidak boleh orang kafir atau non muslim menikahkan seorang perempuan yang beragama Islam (muslimah).²³ Demikian pula dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 20 ayat (1) juga disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.²⁴

Berdasarkan beberapa landasan hukum sebagaimana di atas, maka seorang perempuan muslimah yang hendak menikah, kemudian tidak mempunyai wali nasab yang beragama Islam untuk menikahkannya, maka perwaliannya dikembalikan ke hakim/kepala KUA/pejabat yang ditunjuk, karena ia dihukumi sebagai orang yang tidak mempunyai wali yang akan menikahkannya sebab walinya tidak memenuhi syarat untuk bertindak sebagai wali, maka hak perwaliannya dipindahkan kepada hakim.

5. Wali Nasab Tidak Ada (Putung Wali)

Berdasarkan data perkawinan wali hakim yang penulis dapatkan di wilayah Kecamatan Gerung bahwa di antara faktor yang telah menyebabkan dilaksanakannya perkawinan dengan wali hakim adalah karena mempelai perempuan tidak mempunyai wali (putung wali), sedangkan dalam data perkawinan KUA Kecamatan Gerung tercatat kasus perkawinan wali hakim yang disebabkan karena mempelai wanita tidak mempunyai wali pernah terjadi sebanyak satu kali atau sekitar 0,27% dari total jumlah perkawinan dengan wali hakim yang terhitung dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020.

Menurut analisis penulis penerapan perkawinan wali hakim karena mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab seperti yang telah terjadi di wilayah

²² Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., 80.

²³ Syekh Ibrahim al-Baijuri, *al-Baijuri ‘Ala Ibn Qāsim (Dār Haya’ al-Kutub al-‘Arabiyah)* Juz 2, 102.

²⁴ Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*,..., 20.

Kecamatan Gerung, dalam kasus ini terdapat perbedaan pandangan di kalangan para ulama fiqih. Jika mengacu kepada pendapat yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, maka wanita yang tidak memiliki wali nasab tersebut dapat menikahkan dirinya dengan laki-laki yang telah mengkhitbahnya. Hal ini berarti wanita tersebut tidak perlu dinikahkan oleh hakim karena hak perwalian ada pada dirinya, sebab dalam pandangan ulama Hanafiyah akad dalam pernikahan disamakan dengan akad dalam jual beli.

Jika seorang wanita sudah dipandang sah untuk melakukan transaksi jual beli maka menurut pandangan ulama Hanafiyah wanita tersebut juga dipandang sah untuk melakukan akad dalam pernikahan. Tentang kebolehan seorang wanita menikahkan dirinya sendiri karena diiyaskan dengan akad jual beli, disebutkan di dalam kitab *Mukhar al-Fiqh Ala Madhahib al-Arba'ah* karangan Shikh Ibrahim Muhammad Ramad}an yang menyatakan:

فينبغي ان يقاس عقد النكاح على عقد البيع²⁵

Di samping itu kalangan ulama Mazhab Hanafiyah juga berpandangan bahwa wanita yang memerlukan wali adalah wanita yang masih anak-anak atau masih belum baligh, sedangkan wanita yang sudah dewasa tidak lagi memerlukan wali yang akan bertindak untuk menikahkannya. Pandangan ulama Mazhab Hanafiyah yang menyebutkan bahwa wanita yang sudah dewasa itu tidak memerlukan wali dalam pernikahan, didasari oleh Hadis nabi yang menyatakan:

الَّتَيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سَكُونُهَا (رواه المسلم)

Artinya:

“Janda-janda itu lebih berhak atas dirinya ketimbang walinya, sedang gadis dimintai izinnya. Izinnya adalah diamnya.”²⁶ (HR. Imam Muslim)

Sedangkan Jika mengacu kepada pandangan ulama Mazhab Shāfi’iyah, maka perempuan yang tidak mempunyai wali itu tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Karena dalam pandangan ulama Syafi’iyah sebuah pernikahan baru

²⁵ Ibrahim Muhammad Ramadan, *Mukhtasar al-Fiqh ‘Ala al-Madhāhib al-Arba’ah* (Bairut Libanon: Dār al-Qalam, tt), 291. Terjemah dari teks diatas :

”sepantasnya akad dalam pernikahan itu diiyaskan kepada akad dalam jual beli.”

²⁶ Muhammad Bin Yasin, *Mukhtasar Sahīh Muslim*,..., 510.

dihukumkan sah apabila dilaksanakan oleh seorang wali, demikian pula sebaliknya sebuah pernikahan tidak dapat dihukumkan sah apabila tidak ada wali yang bertindak untuk mengadakan nikah.

Dalam kasus wanita yang tidak mempunyai wali nasab, ulama Mazhab Syafi'iyah berpandangan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah terhadap wanita yang tidak mempunyai wali adalah hakim. Fatwa ulama Mazhab Syafi'iyah ini didasari oleh hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah ra. yang menyatakan bahwa sultan (penguasa) adalah wali nikah dari siapa saja yang tidak memiliki wali.

Mencermati perbedaan pandangan yang terjadi di kalangan para ulama fiqih sebagaimana tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa wanita yang hendak menikah kemudian tidak memiliki wali nasab, sepantasnya dinikahkan oleh hakim. Sebab di samping banyak dalil yang menguatkan hal tersebut, juga karena hakim memiliki kewenangan penuh terhadap siapa saja yang berada di wilayah kekuasaannya. Dengan demikian wanita yang tidak memiliki wali nasab tentunya akan merasa terayomi dan terlindungi dari segala tuntutan hukum, baik hukum agama maupun hukum pemerintahan.

Lain halnya jika wanita yang tidak memiliki wali nasab kemudian menikahkannya dirinya sendiri atau menunjuk seseorang selain hakim untuk bertindak sebagai wali nikahnya, maka di samping ia tidak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah juga pernikahan yang dilangsungkan itu menurut pandangan para ulama Mazhab selain imam Hanafi dihukumkan tidak sah berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menyatakan bahwa: "Tidak boleh seorang perempuan menikahkannya diri sendiri atau menunjuk seseorang selain hakim untuk menikahkannya."

Adapun terhadap wanita yang putung wali nasabnya atau tidak mempunyai wali kemudian menunjuk seseorang selain hakim untuk menikahkannya, dalam hal ini penulis berpandangan bahwa di samping pernikahan tersebut dihukumkan tidak sah juga akan menimbulkan terjadinya perkawinan liar dimana setiap orang dapat bertindak sebagai wali nikah terhadap seorang wanita yang telah menunjuknya sebagai wali. Di antara fatwa ulama yang menguatkan bahwa wali

nikah untuk wanita yang tidak mempunyai wali adalah hakim, yaitu fatwa Sayyid Muhammad bin Salim dalam kitab *al-Miftāh Lubāb al-Nikāh* yang menyatakan:

يزوج فيها الحاكم عدم الولي حسا بان لم يكن لها ولي اصلا او شرعا بان يكون فيه مانع من صغر او جنون او سفه او نحوها ولا ولي ابعد منه²⁷

Sayyid Muhammad bin Salim dalam fatwa di atas menerangkan bahwa seorang hakim dapat menikahkan seorang wanita yang sama sekali tidak memiliki wali nikah atau memiliki wali nikah tetapi tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai wali disebabkan karena kondisinya yang tidak memungkinkan seperti masih kanak-kanak, gila, idiot dan semisalnya sementara wali *ab'ad* yang akan menggantikannya tidak ada.

Dengan demikian perkawinan wali hakim karena mempelai wanita tidak mempunyai wali nikah seperti yang telah diterapkan di wilayah Kecamatan Gerung dipedomani oleh pandangan mayoritas para ulama fiqih kecuali yang bermazhab Hanafi, dan didasari pula oleh peraturan pemerintah sebagaimana termaktub di dalam PMA No. 2/1987 Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.

6. Wali Nasab *Mafqūd* (Hilang)

Berdasarkan data yang penulis dapatkan di KUA Kecamatan Gerung bahwa perkawinan wali hakim pernah dilaksanakan karena wali nasab mempelai wanita tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada informasi akurat yang memberitakan bahwa wali tersebut masih hidup ataukah sudah meninggal dunia. Karena itu berpedoman dari surat keterangan dari kepala desa asal mempelai

²⁷ Sayyid Muhammad bin Salim, *al-Miftāh Lubāb al-Nikāh*,..., 335. Dan terjemah dari teks di atas:

“Hakim dapat bertindak menjadi wali ketika wali nasab sudah tidak ada, baik ketidakadaannya itu secara riil seperti wanita tersebut tidak memiliki wali yang asli, ataupun secara hukum formil dimana ia memiliki wali tetapi terdapat mani’ atau penghalang yang menyebabkannya tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai wali seperti masih anak-anak, gila, idiot, atau sebab lainnya, sedangkan tidak ada wali *ab'ad* yang akan menggantikannya.”

wanita yang menyebutkan bahwa wali nasab mempelai wanita tidak diketahui kabar beritanya, maka kepala KUA Kecamatan Gerung selaku hakim yang memiliki kewenangan untuk menikahkan wanita yang tidak mempunyai wali di wilayah Kecamatan Gerung kemudian bertindak sebagai wali nikah terhadap wanita tersebut.

Dan dari 369 peristiwa nikah dengan wali hakim yang pernah dilaksanakan di KUA Kecamatan Gerung dari tahun 2013 sampai dengan 2020 tercatat perkawinan wali hakim karena wali nasab mempelai wanita tidak diketahui keberadaannya (*Mafqūd*) terjadi hanya satu kasus atau sekitar 0,27%.

Menurut analisis penulis dalam masalah wali nasab yang *mafqūd* atau tidak diketahui keberadaannya yang menjadi salah satu penyebab dibolehkannya hakim bertindak sebagai wali nikah ini, terdapat perbedaan pandangan di kalangan para ulama fiqih yaitu dalam hal kepada siapa hak perwalian itu semestinya dipindahkan, apakah perwaliannya akan dikembalikan kepada hakim ataukah kepada wali *ab'ad*.

Perbedaan pandangan tersebut dapat terlihat dari beberapa fatwa yang disampaikan oleh beberapa ulama fiqih sebagai berikut:

- a. Mayoritas ulama Mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa jika wali *aqrab mafqūd* (tidak diketahui keadaan dan keberadaannya), maka perwaliannya dipindahkan kepada hakim bukan kepada wali *ab'ad*.
- b. Mazhab Hambaly berpandangan bahwa jika wali *aqrab mafqūd* atau gaib, maka perwaliannya dipindahkan kepada wali *ab'ad* bukan kepada hakim.
- c. Mazhab Malikiyah berpandangan bahwa apabila ayah mempelai perempuan atau orang yang diwasiyatkannya itu *mafqūd* (hilang), maka perwaliannya dipindahkan kepada hakim.²⁸

Mensikapi perbedaan pandangan yang terjadi di kalangan para ulama tentang kepada siapa perwalian perempuan yang wali *aqrabnya mafqūd* itu dipindahkan, maka menurut analisis penulis sepatutnya perwalian itu dipindahkan kepada hakim. Karena hakim memiliki otoritas dan kekuasaan di

²⁸ Ibrahim Muhammad Ramad}an, *Mukhtaṣar al-Fiqh 'Ala Madhāhib al-Arba'*ah,..., 287.

wilayahnya, sehingga dengan kekuasaan yang dimilikinya ia berhak untuk menikahkan perempuan yang sedang *mafqūd* walinya itu. Berbeda halnya dengan wali *ab'ad*, ia tidak memiliki kekuasaan atas wilayah dan orang-orang yang berada di wilayah tersebut, sehingga memudahkan terjadinya perselisihan di antara keluarga mempelai wanita atau ketidak redaan dan penuntutan dari wali yang *mafqūd* itu bila ia sudah kembali.

Masalah ketidak bolehan dipindahkannya perwalian kepada wali *ab'ad* ketika wali aqrab masih ada meskipun sedang *mafqūd*, di dalam kitab “*Mukhtaṣar al-Fiqh ‘Ala Madhāhib al-Arba’ah*”, Shikh Ibrahim Muhammad Ramadan juga memberikanketerangan bahwa apabila wali *ab'ad* menikahkan sebelum tiba saatnya ia menjadi wali nikah karena wali yang mempunyai hak (*Sahib al-haq*) masih ada maka pernikahan itu dihukumkan tidak sah.²⁹ Hal yang sama juga disebutkan di dalam PMA nomor 2 tahun 1987 bab II pasal 2 ayat 1, dan PMA nomor 30 tahun 2005 bab II pasal 2 ayat 1 yang menjelaskan bahwa bagi wanita yang wali nasabnya *mafqūd*, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.

Sedangkan yang dimaksud dengan wali *mafqūd* adalah wali yang tidak diketahui keberadaannya, apakah ia sudah meninggal ataukah masih hidup karena tidak ada informasi akurat yang dapat dijadikan sebagai pedoman perihal keberadaan ataupun kondisi dari wali tersebut.

Penjelasan tentang pengertian wali *mafqūd* sebagaimana tersebut di atas dikuatkan dengan fatwa Imam Zainuddin *al-Malibāry* dalam kitab *Fath al-Mu’in* yang menyebutkan:

(او فقد) اي الولي، بان لم يعرف مكانه ولا موته ولا حياته بعد غيبة او خضور قتال او انكسار
سفينة او اسر عدو³⁰

Dalam pernyataan tersebut Imam Zainuddin *al-Malibary* menerangkan bahwa yang dimaksud dengan wali *mafqūd* yaitu wali yang tidak diketahui

²⁹ Ibid., 285.

³⁰ Zainuddin Abdul Aziz *al-Malibary*, *Fath al-Mu’in*,..., 104. dan terjemah dari teks di atas adalah:

“Hakim dapat menikahkan wali nasab yang *mafqūd* (hilang) seperti tidak diketahui tempatnya, hidup atau matinya, setelah tidak ada di tempat atau setelah terjadi peperangan atau kapal yang ditumpangnya pecah atau setelah terjadi penawanan musuh.”

keberadaannya, apakah masih hidup ataukah sudah meninggal dunia setelah kepergiannya atau sesudah terjadinya peperangan atau kapal yang ditumpanginya tenggelam atau setelah terjadinya penawanan musuh. Pengertian yang sama juga dikemukakan oleh Sayyid Muhammad bin Salim dalam kitab “*al-Miftāh Lubāb al-Nikāh*” yang menjelaskan bahwa:

فقد الولي كان غاب ولم يعلم موته ولا حياته³¹

Berpijak dari beberapa pengertian tentang wali *mafqūd* yang dikemukakan oleh para ulama fiqih, maka penulis berpendapat bahwa penerapan perkawinan dengan wali hakim di wilayah Kecamatan Gerung karena wali nasab yang *mafqūd* sudah memiliki acuan dan dasar hukum yang jelas, baik berdasarkan fatwa ulama fiqih maupun peraturan yang ditetapkan pemerintah. Terlebih lagi *mafqūd*nya wali tersebut dikuatkan dengan surat keterangan dari kepala desa yang mewilayahi tempat dimana wali tersebut berdomisili.

7. Wali Nasab Tidak Memenuhi Syarat

Di dalam dokumen perkawinan wali hakim yang penulis temukan di KUA Kecamatan Gerung, terdapat peristiwa nikah dengan wali hakim yang disebabkan karena wali nasab mempelai wanita tidak memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali nasab tersebut dihukumkan tidak memenuhi syarat karena ia mengalami gangguan kejiwaan (gila), sedangkan wali *ab'ad* yang akan menggantikannya tidak ada. Dari seluruh peristiwa nikah wali hakim yang telah dilaksanakan di KUA Kecamatan Gerung terhitung mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020, tercatat peristiwa nikah karena wali nasab mengalami gangguan kejiwaan (gila) terjadi hanya satu kali peristiwa.

Menurut analisis penulis berpindahnya perwalian kepada hakim terhadap mempelai wanita yang wali nasabnya mengalami gangguan kejiwaan (gila) seperti yang telah diterapkan di wilayah Kecamatan Gerung, disebabkan karena orang yang mengalami gangguan jiwa (gila) tidak memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai wali nikah. Tentang tidak bolehnya orang yang sakit jiwa

³¹ Muhammad bin Salim, *al-Miftāh Lubāb al-Nikāh*...., 335. Dan terjemah dari teks di atas adalah:

“Hakim dapat bertindak untuk menikahkan wanita yang wali nasabnya *mafqūd*, seperti ia pergi kemudian tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah mati.”

(gila) menjadi wali nikah dikuatkan disebutkan dalam beberapa pandangan ulama fiqih dan dikuatkan juga dengan peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Sayyid Sābiq misalnya di dalam kitab *Fiqih al-Sunnah*, dengan sangat jelas menyebutkan bahwa syarat-syarat wali dalam pernikahan ialah merdeka, berakal sehat dan dewasa. Karena itu budak, orang gila, dan anak kecil tidak dapat menjadi wali nikah, sebab orang-orang tersebut tidak mampu mewalikan dirinya sendiri apalagi orang lain.³² Demikian pula dengan fatwa yang dikemukakan oleh Shikh Ibrahim al-Baijūri dalam kitab *al-Baijūri ‘Ala Ibn Abi Qāsim* yang menyatakan:

فلا يكون ولي المرأة مجنوناً سواء اطبق جنونه او تقطع³³

Dalam fatwa kedua Imam di atas terdapat kesamaan pandangan yang menerangkan bahwa seseorang yang akan bertindak sebagai wali nikah diharuskan memiliki akal yang sehat atau tidak mengalami gangguan kejiwaan (gila). Tetapi dalam hal jenis kegilaan yang dimaksudkan, imam Ibrahim al-Baijūri lebih mempertegas lagi dengan pernyataannya yang menyebutkan bahwa kegilaan tersebut baik sifatnya terus-menerus maupun terputus-putus.

Kesimpulan

Berdasarkan paparan pembahasan di atas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Faktor-faktor yang menyebabkan dilaksanakannya perkawinan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Gerung, yaitu: (a) wali nasab sedang berada di luar daerah/negeri; (b) mempelai perempuan lahir di luar nikah; (c) wali nasab *adal/enggan* untuk menikahkan; (d) mempelai perempuan seorang muallaf dan tidak mempunyai wali nasab yang beragama Islam; (e) mempelai perempuan tidak

³² Sayyid Sābiq, *Fiqih Al-Sunnah*..., 111.

³³ Ibrahim al-Baijūri, *Al-Baijūri Ala Ibn Abi Qāsim*..., 103. dan terjemah dari teks di atas adalah:

“Tidak boleh wali seorang perempuan yang mengalami gangguan jiwa/gila bertindak sebagai wali nikah, baik gilanya itu terus menerus atau terputus-putus.”

mempunyai wali; (f) wali nasab *mafqud* /hilang; dan (g) wali nasab tidak memenuhi syarat karena tidak waras/gila.

Penyelesaian terhadap problematika yang terjadi akibat perkawinan dengan wali hakim, yaitu: (a) Tidak memberikan izin untuk diadakannya perkawinan ulang dengan wali nasab sesudah dilaksanakannya perkawinan dengan wali hakim dalam kasus perempuan yang lahir kurang dari enam 6 (bulan), hal tersebut sebagai sok trapi supaya setiap orang tua lebih maksimal lagi dalam mendidik dan menjaga putra-putri mereka dari pergaulan yang tidak dibenarkan dalam pandangan agama; (b) Mengadakan diskusi dengan keluarga mempelai yang tidak setuju diulangnya perkawinan dengan wali hakim karena terjadinya kesalahan dalam menentukan wali; (c) Memediasikan antara kedua mempelai dengan orang tuanya yang *adal*, supaya hubungan mereka sebagai satu keluarga yang utuh dapat harmonis kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Dimsyiqi, Imam Taqiuddin Abi Bakr Ibn Muhammad Al-Husain
Al-Shāfi'i, *Kifāyatu Al-Akhyar Fi Halli Gāyat Al-Ikhtisār*, Beirut, Dār al-Fikr, , tt.
- Al-Hambaly, Abi Muhammad Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Muqaddisy, *Al-Mughni*, Riyad; Dār Alam Al-Kutub, tth
- Al-Haitami, Ibn Hajar, *Tuhfatu al-Muhtāj Fi Sharhi al-Minhāj*, Juz 7, tt, tth,
- Al-Juzairi, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madhāhib Al-Arba'ah*, Beirut: Dār Al-Fkr, 1990
- Al- Shafī'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris , *Al-Umm*, Beirut; Dār al-Fikr, tt.
- Al--Sharbini, Al-Khatib, *Mughni Al-Muhtāj Ila Ma'rifati al-fāz al-Minhāj*, Juz 4 tt ,tth
- Al-Son'ani, Muhammad bin Ismail, *Subul Al-Salām*, Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Sowy 'Ala Tafsir Al-Jalālain, *Al-Harāmain*; Ankasapura, tth
- Alwi dkk, *Fiqh Perbandingan Lima Madhhab*, Jakarta: Cahaya, cet. I, 2007

- An'im, Abu, *Refrensi Penting Amaliyah NU dan Problematika Masyarakat*, Jawa Barat; Mu'jizat, 2010
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, Jakarta: Cipta, 1988
- Bakar, Abi, *I'ānah al-Tolibin 'Ala Halli Alfāz Fath al-Muīn*, Juz III Bandung: Syhrkah al-Makrif, tth
- Dirjen Bimas Islam Departemen Agama RI, *Pedoman Akad Nikah* Mataram, 2007
- Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Buku Rencana Induk Kantor Urusan Agama (KUA) dan pengembangannya*, Jakarta, 2002
- Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jakarta, 2000
- Fahd, Mujamma' al-Malik, Li Thibā'at al-Mushaf Al-Sharif Madinah, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, 1997
- Hadi, Heri Purnomo & Saiful, *Fiqih Nikah*, Jakarta: Mustaqim, 2003
- Hakim, Rahmat, "*Hukum Perkawinan Islam*", Bandung: Pustaka Setia, 2000
- M. Zein, Prof.DR.H.Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2004
- Mas'ud Ibnu & Zaenal Abidin, S, *Fiqih Madhhab Shafi'i*, Bandung; Pustaka Setia, 2007
- Nasution, *Metode Naturalistik Kualitatif*, Bandung; Tarsito, 1988
- Nuruddin Amir & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta,: Prenada Media, 2004
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Ramadhan, Ibrahim Muhammad, *Mukhtasar al-Fiqh ala Madhāhib al-Arba'ah*, Beirut Libanon: Dar Al-Qalam
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

- Sābiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Beirut Libanon; Dar al-Fikr, 1983
- Salim, Muhammad, *al-Miftāh Lubāb al-Nikāh*, dalam *al-Majmu' fi Ahkām al-Nikāh*, oleh Syaikh Muhammad bin Ahmad tt, tth
- Saleh, Kamarudin dkk., *Asbāb al-Nuzūl*, Jakarta; Diponegoro, 1978
- Sudarsono, SH. M.Si, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Asdi Mahasatya, 2001
- Supriyadi, Dedi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, Bandung; Pustaka Setia, 2011
- Sulaiman, Imam Hafiz Abi Dawūd, *Sunan Abi Dawūd*, Beirut Lebanon: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1996
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Kerluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2004
- Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Pedoman Penghulu*, Jakarta, 2005
- Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta, 2001
- Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, Jakarta, 2004
- Yasin, Muhammad Bin, *Mukhtasar Sahih Muslim*, Makkah Al-Mukarramah: Al-Maktabah Al-Tijariyah, Bagian I, 1991
- Muhammad Fuad Syakir “*Zawajun Batil*”, Kairo: Maktabah Awlad as-Syekh li at-Turats, 1997, diterjemahkan oleh Fauzan Jamal dan Alimin,”
- Perkawinan Terlarang”, Jakarta: CV. Cendikia Sentra Muslim, 2002
- Said bin Abdullah, *Risalah Nikah*, Terjemah H. Agus Salim, “Hukum Perkawinan Islam” Jakarta: Pustaka Amani, 2002